



GOVERNOR OF THE ISLAND OF RIAU

GOVERNOR OF THE ISLAND OF RIAU NUMBER : 13/VII/2005

ABOUT

AMENDMENT OF GOVERNOR OF THE ISLAND OF RIAU NUMBER 09/VII/2005 ABOUT THE USE OF FUNDS FOR IMPROVING PERFORMANCE IN THE GOVERNMENT PROVINCE OF THE ISLAND OF RIAU YEAR 2005 BUDGET

GOVERNOR OF THE ISLAND OF RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan dukungan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk mewujudkan huruf a tersebut diatas perlu ditingkatkan hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk kegiatan dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Pos Peningkatan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penggunaannya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.DARDJO SUMRDJONO, M.Si sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Riau
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03/V/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 09/VI/2005 TENTANG PENGGUNAAN DANA PENUNJANG PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 09/VI/2005 tentang Penggunaan Dana Penunjang Peningkatan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Memberikan Dana Penunjang Peningkatan Kinerja kepada Pejabat, Staf dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Dana Penunjang Peningkatan Kinerja ini diperuntukkan antara lain :
 - a. Biaya lembur di luar jam kantor;
 - b. Koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Asistensi dan konsultasi teknis;
 - d. Sinkronisasi program kegiatan baik kegiatan di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas kedinasan antara lain seminar, lokakarya, sosialisasi dan lain-lain.
- (3) Penggunaan Dana Penunjang Peningkatan Kinerja ini harus saling mendukung dan melengkapi dengan biaya kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 di masing-masing unit kerja dan tidak diperbolehkan tumpang tindih (*overlapping*).

Pasal 2

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal : 23 Juni 2005

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si.

Diundangkan di : Batam
pada tanggal : 23 Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 15
SERI A